



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

ALAMAT : REKTORAT KAMPUS GUNUNG KELUA KOTAK POS.1068 TELP.41118 FAX: 32870 SAMARINDA 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
No. 46 /D/1997
Tentang

PANITIA PEMERIKSA/PENERIMA BARANG DARI HASIL
PEMBORONGAN PEKERJAAN PADA UNIVERSITAS MULAWARMAN
DARI DANA DIK TAHUN ANGGARAN 1997/1998


REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan penerimaan barang-barang dari hasil pemborongan pekerjaan pada Universitas Mulawarman dari dana DIK tahun anggaran 1997/1998, maka dipandang perlu untuk membentuk panitia ;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu dibuatkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 30 tahun 1980 ;
b. Nomor 30 tahun 1990 ;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 36/M tahun 1993 ;
c. Nomor 16 tahun 1994 ;
4. Keputusan Mendikbud RI :
a. Nomor 0448/0/1992 ;
b. Nomor 0177/0/1995 ;
5. Surat Pengesahan DIK Nomor : 074/23/1997 tanggal 1 April 1997.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk panitia pemeriksa/penerima barang dari hasil pemborongan pekerjaan pada Universitas Mulawarman dari dana DIK tahun anggaran 1997/1998 dengan susunan kepanitiaan sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini.
- Kedua : Panitia tersebut bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman tentang ketertiban dan kelancarannya.

Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 April 1997, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 1 Mei 1997

o r, y
[Signature]
Prof. Dr. H.M. Yunus Rasyid, MA
NIP. 130 262 209

SALINAN : disampaikan kepada Yth.


1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
5. Karo Keuangan Depdikbud di Jakarta ;
6. Karo Perlengkapan Depdikbud di Jakarta ;
7. Pembantu Rektor, Dekan, Ketua Lembaga dan Kepala Biro dilingkungan Unmul.

LAMPIRAN : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 4 /D/1997 tanggal 1 Mei 1997

Tentang : Panitia pemeriksa/penerima barang dari hasil
pemborongan pekerjaan pada Universitas Mulawarman
dari dana DIK tahun anggaran 1997/1998

NO	N A M A	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN PANITIA
1	2	3	4
1	Masrah MS.	Kasubag Anggaran Rutin	K e t u a merangkap anggota
2	R u s t a m	Staf Perlengkapan	Sekretaris merangkap anggota
3	Drs. Maskan	Kasubag Umum dan Perlengkapan Fahutan	Anggota
4	Drs. Tuparto	Kasubag Umum dan Perlengkapan Fekon	Anggota
5	Drs. Agustinus Madi	Kasubag Umum dan Perlengkapan Fisipol	Anggota
6	Abd. Sani Saputra	Kasubag Umum dan Perlengkapan Faperta	Anggota
7	S u g i t o	Staf Umum dan Per- lengkapan F K I P	Anggota
8	Subiantoro, SE	Kasubbag Perencanaan	Anggota
9	Drs. Rusli Effendi	Kasubag Monitoring	Anggota
10	Drs. La Erita	Kasubag tata Usaha	Anggota
11	S u p o y o	Staf Perlengkapan	Anggota



Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 1 Mei 1997

Rektor,

Prof. Dr. H. M. Yunus Rasyid, MA
NIP. 130 262 209